KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.5 Oktober 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 1552-1564
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i5.3087

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Leonardo Lorenzius Tarigan[1], Septiayu Restu Wulandari[2]

[1]Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9 (Tegal Danas), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530
[2] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9 (Tegal Danas), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530

Penulis Korespondensi: Ridellleo.leo@gmail.com[1], septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id[2]

Abstract. *Children born outside a legal marriage in Indonesia continue to face legal uncertainty regarding their status and the fulfillment of their civil rights. Differences between Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection have created inconsistencies in protecting these children. This study aims to analyze the legal status of children born outside marriage from the perspective of civil legal relationships under Law Number 35 of 2014 and to examine efforts to overcome obstacles in fulfilling their civil rights in Indonesia. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches, in which legal materials were obtained through library research covering legislation, court decisions, books, and scholarly journals, and were analyzed qualitatively. The results show that every child, including those born outside marriage, holds equal legal standing as a legal subject and is entitled to protection without discrimination, including rights to identity, care, financial support, education, health services, and legal protection. However, the fulfillment of these rights still faces obstacles such as regulatory disharmony, difficulties in proving biological parentage, administrative constraints in civil registration, weak law enforcement, and social stigma. Harmonizing the Marriage Law and the Child Protection Law, strengthening the mechanism for proving biological relationships, reforming civil registration administration, expanding legal aid, and educating the public are necessary to ensure legal certainty, justice, and optimal protection for children born outside marriage in Indonesia.*

Keywords: *child protection, children born outside marriage, civil rights, legal certainty, legal protection*

Abstrak. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum terkait status dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan disharmonisasi dalam perlindungan terhadap anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan dalam perspektif hubungan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta mengkaji upaya mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak perdata anak tersebut di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, di mana bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang lahir di

Naskah Masuk: 20 Agustus 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 21 Agustus 2026; Terbit: 22 Agustus 2026

luar ikatan perkawinan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, meliputi hak atas identitas, pengasuhan, nafkah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi hambatan berupa disharmonisasi peraturan perundang-undangan, sulitnya pembuktian hubungan biologis, kendala administrasi kependudukan, lemahnya penegakan hukum, serta stigma sosial. Harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan mekanisme pembuktian hubungan biologis, reformasi administrasi kependudukan, perluasan bantuan hukum, serta edukasi masyarakat diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak di luar ikatan perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: anak di luar perkawinan, hak keperdataan, kepastian hukum, perlindungan anak, perlindungan hukum

1. LATAR BELAKANG

Kelahiran seorang anak di luar ikatan perkawinan yang sah menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek sosial maupun aspek hukum. Dalam perspektif hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan sering dikategorikan sebagai anak tidak sah dan di tengah masyarakat kerap memperoleh stigma negatif melalui sebutan-sebutan yang merendahkan. Stigma tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, tetapi juga mencerminkan perlakuan diskriminatif yang masih berkembang di lingkungan keluarga maupun masyarakat, padahal anak tidak memiliki kesalahan atas keadaan yang melatarbelakangi kelahirannya (Rahardjo, 2022).

Dari perspektif yuridis, kelahiran anak di luar perkawinan menimbulkan ketidakpastian mengenai status dan kedudukan hukumnya karena tidak memiliki bukti autentik bahwa dirinya lahir dari perkawinan yang sah. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataannya, seperti hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, waris, serta perlindungan hukum dari kedua orang tua, sehingga anak di luar perkawinan berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (Wibowo, 2021).

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak tanpa membedakan status kelahirannya. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, memperoleh

identitas diri, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan tanpa diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Di sisi lain, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada mulanya membatasi hubungan keperdataan anak di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Perbedaan orientasi pengaturan antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan disharmonisasi yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan. Dalam praktiknya, masih ditemukan hambatan berupa penolakan pengakuan dari ayah biologis, sulitnya pembuktian hubungan darah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma sosial, serta belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait (Syahrani, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan dalam perspektif hubungan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengkaji upaya mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak perdata anak di luar ikatan perkawinan di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penyempurnaan sistem perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan bertumpu pada teori keadilan sebagai landasan untuk menilai apakah pengaturan hukum telah memberikan perlakuan yang adil kepada setiap subjek hukum. Aristoteles memaknai keadilan sebagai pemberian kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya (suum cuique tribuere) secara proporsional, dan membedakannya menjadi keadilan distributif serta keadilan korektif, sehingga hukum tidak boleh memberikan perlakuan berbeda semata-mata karena perbedaan status kelahiran seseorang (Rawls, 1971). Sejalan dengan itu, John Rawls melalui konsep justice as fairness menegaskan bahwa hukum yang adil harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menikmati hak-hak dasarnya dan melindungi kelompok yang berada pada posisi kurang menguntungkan, termasuk anak yang status kelahirannya berada di luar kehendaknya sendiri (Rawls, 1971).

Selain teori keadilan, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang memaknai perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hak (Hadjon, 2022). Teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada anak di luar ikatan perkawinan, baik melalui norma hukum tertulis maupun melalui mekanisme penegakannya.

Kedudukan anak di luar ikatan perkawinan dalam hukum keluarga juga dianalisis melalui konsep status personal yang membedakan anak sah dan anak di luar perkawinan beserta implikasi yuridisnya terhadap hak-hak keperdataan, seperti hak waris, kepemilikan harta, dan kewajiban nafkah (Satrio, 2021). Konsep tersebut kemudian dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menempatkan Undang-Undang tersebut sebagai instrumen utama yang menjamin

hak anak tanpa diskriminasi dan menjadi standar internasional dalam perlindungan anak (Santoso, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kedudukan hukum anak di luar perkawinan dari berbagai sudut pandang, antara lain dari perspektif hak asasi manusia (Hadi, 2020; Lestari & Purnama, 2022), hak waris menurut hukum perdata dan hukum Islam (Ramadhan, 2023), hubungan keperdataan dengan ayah biologis (Nurhayati, 2022; Rizki & Ananda, 2025), serta harmonisasi hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak (Putri & Rahman, 2024). Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini memberikan kebaruan dengan memadukan analisis kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan dalam perspektif hubungan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus dengan perumusan upaya mengatasi hambatan pemenuhannya secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, pembuktian, administrasi kependudukan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat sekaligus dalam satu kerangka analisis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, tanpa menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2021). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dan doktrin yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan perlindungan anak; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan (Marzuki, 2021).

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum perdata dan hukum perlindungan anak, jurnal ilmiah hukum, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan isu perkawinan, status anak di luar ikatan perkawinan, dan perlindungan anak.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, bukan dengan pendekatan statistik, melainkan melalui interpretasi hukum. Tahapan analisis meliputi pengumpulan bahan hukum yang relevan, pengelompokan berdasarkan kategori perkawinan, perlindungan anak, dan status anak, penafsiran pasal-pasal serta putusan pengadilan sesuai konteks penelitian, penilaian konsistensi antara norma hukum tertulis dengan praktik peradilan, serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak di Luar Ikatan Perkawinan dalam Perspektif Hubungan Perdata

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebelum adanya perkembangan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hubungan hukum dengan ayah biologis pada awalnya belum memperoleh pengakuan secara penuh (Republik Indonesia, 1974). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian

mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa kekerasan maupun diskriminasi (Republik Indonesia, 2014).

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), sehingga setiap anak, termasuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari orientasi status perkawinan orang tua menuju perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai individu, sebagaimana ditegaskan pula oleh Santoso (2024) bahwa prinsip tersebut menjadi standar internasional dalam perlindungan anak. Meskipun demikian, dalam masyarakat anak di luar perkawinan masih kerap distigmatisasi, padahal status kelahiran bukan kesalahan anak dan seharusnya tidak menjadi dasar perlakuan diskriminatif (Siregar, 2023).

Hubungan keperdataan anak di luar ikatan perkawinan mencakup hubungan hukum antara anak dan orang tuanya yang berimplikasi pada pemenuhan hak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan pewarisan (Kurniawan & Sari, 2021). Hubungan tersebut lahir secara otomatis antara anak dan ibunya sejak kelahiran, sementara hubungan dengan ayah biologis dapat diperkuat melalui mekanisme pengakuan anak maupun pembuktian hubungan biologis, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban ayah biologis untuk memenuhi hak nafkah anak sebagai bagian dari tanggung jawab keperdataannya (Nurhayati, 2022). Akta kelahiran turut menjadi instrumen penting yang membuktikan identitas hukum anak dan menjadi dasar pemenuhan berbagai hak sipil, sehingga penerbitannya bagi anak di luar perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang wajib diberikan negara (Prasetyo, 2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang komprehensif melalui jaminan hak atas identitas sejak kelahiran yang dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27), hak atas pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua, hak atas pendidikan dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, serta hak memperoleh nafkah yang mencakup kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan pelayanan kesehatan (Kholis, 2024). Prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga anak di luar ikatan perkawinan tidak boleh mengalami perlakuan yang merugikan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam memperoleh pelayanan publik (Fadilah & Wijaya, 2023).

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Hadjon (2022), perlindungan terhadap anak di luar ikatan perkawinan dapat dilihat dalam bentuk perlindungan preventif melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hak apabila hak-hak anak dilanggar. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya harus dipahami secara harmonis, karena perlindungan terhadap anak tidak lagi hanya berorientasi pada status hukum perkawinan orang tua, melainkan pada kepentingan dan hak-hak anak sebagai individu (Fauzan, 2025). Dengan demikian, anak di luar ikatan perkawinan tetap memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara nyata.

B. Upaya Mengatasi Hambatan Pemenuhan Hak-Hak Perdata Anak di Luar Ikatan Perkawinan di Indonesia

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi hambatan yang berasal dari aspek normatif, sosial, administrasi, dan penegakan hukum, sehingga hak-hak anak di luar perkawinan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Maulana, 2023). Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur

menunjukkan setidaknya lima kelompok upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Upaya utama yang perlu dilakukan adalah harmonisasi berbagai peraturan yang masih menimbulkan perbedaan pengaturan, mengingat masih terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan (Hapsari, 2023). Harmonisasi perlu dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan yang tumpang tindih serta penyusunan peraturan pelaksana yang memberikan pedoman jelas mengenai kedudukan hukum anak, hak waris, hak nafkah, dan hubungan keperdataan dengan orang tua, disertai koordinasi antara pemerintah dan pembentuk undang-undang (Wulandari, 2025).

Penguatan Mekanisme Pembuktian Hubungan Biologis

Proses pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah biologis masih menghadapi kendala karena tingginya biaya pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA) dan penolakan ayah biologis untuk bekerja sama. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pembiayaan pemeriksaan DNA melalui bantuan negara atau program bantuan hukum, serta lembaga peradilan perlu memiliki pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara pembuktian hubungan biologis, termasuk penggunaan alat bukti lain yang sah apabila pemeriksaan DNA tidak dapat dilakukan (Rizki & Ananda, 2025).

Reformasi Administrasi Kependudukan dan Penguatan Penegakan Hukum

Reformasi sistem administrasi kependudukan diperlukan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam penyederhanaan prosedur pencantuman identitas ayah biologis apabila telah memenuhi persyaratan hukum, disertai standar pelayanan yang seragam dan digitalisasi administrasi kependudukan (Prasetyo, 2022). Selain itu, penegakan

hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum perlu diperkuat agar terhindar dari perbedaan penafsiran dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan status dan hak keperdataan anak, disertai perluasan akses bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan persidangan, dan mediasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi (Maulana, 2023).

Edukasi Masyarakat dan Sinergi Antar Lembaga

Upaya mengatasi hambatan juga perlu dilakukan melalui edukasi masyarakat secara berkelanjutan mengenai hak-hak anak dan prinsip non-diskriminasi, yang dapat dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, seminar, dan kampanye publik bersama lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi perlindungan anak, sehingga stigma sosial terhadap anak di luar ikatan perkawinan dapat berkurang (Fauzan, 2025). Di samping itu, diperlukan sinergi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, mencakup pemerintah, lembaga peradilan, instansi administrasi kependudukan, dan lembaga perlindungan anak, melalui penyusunan standar operasional bersama dan pertukaran informasi antarinstansi, agar tercipta sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi anak di luar ikatan perkawinan (Putri & Rahman, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan hukum anak di luar ikatan perkawinan dalam perspektif hubungan perdata menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya membatasi hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan paradigma perlindungan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak di luar ikatan perkawinan tetap berhak memperoleh identitas, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, nafkah, dan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin negara, sejalan dengan prinsip

non-diskriminasi dan teori perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus memperoleh jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Upaya pemenuhan hak-hak perdata anak di luar ikatan perkawinan masih menghadapi hambatan dari aspek regulasi, pembuktian hubungan biologis, administrasi kependudukan, penegakan hukum, maupun stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme pembuktian hubungan biologis, reformasi administrasi kependudukan, peningkatan akses bantuan hukum, edukasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga yang berwenang, agar hak-hak keperdataan anak di luar ikatan perkawinan dapat terpenuhi secara optimal sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan disarankan untuk terus menyempurnakan regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan tanpa diskriminasi, sementara aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu menerapkan ketentuan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris disarankan untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut secara langsung di lapangan guna melengkapi temuan normatif dalam artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pertama pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, Z. (2024). Perlindungan hak keperdataan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 119–138.

Fadilah, N., & Wijaya, R. (2023). Kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 267–285.

Fauzan, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembaruan hukum keluarga Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(1), 142–161.

Hadi, S. (2020). Kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Konstitusi, 17(2), 210–235.

Hadjon, P. M. (2022). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Hapsari, D. (2023). Kedudukan hukum anak luar nikah dalam perspektif perlindungan hak anak. Jurnal De Jure, 15(2), 133–149.

Kholis, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak identitas anak di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 77–96.

Kurniawan, D., & Sari, N. (2021). Hak keperdataan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Jurnal Yuridis, 8(1), 88–103.

Lestari, D., & Purnama, R. (2022). Perlindungan hukum anak luar nikah dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM, 13(2), 175–190.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Maulana, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Rechtsstaat, 5(1), 91–107.

Nurhayati, S. (2022). Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis menurut hukum Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 430–448.

Prasetyo, H. (2022). Hak identitas anak dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 310–327.

Putri, E., & Rahman, I. (2024). Harmonisasi hukum perlindungan anak dan hukum perkawinan di Indonesia. Jurnal RechtsVinding, 13(2), 201–220.

Ramadhan, M. (2023). Hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdata dan hukum Islam. Jurnal Yustisia, 12(1), 64–82.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Rizki, M., & Ananda, S. (2025). Analisis hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis. Jurnal Yuridis, 12(1), 66–84.

Santoso, B. (2024). Prinsip best interest of the child dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi, 21(1), 89–107.

Satrio, J. (2021). Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang. Citra Aditya Bakti.

Siregar, F. (2023). Perlindungan hak anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 45–60.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Syahrani, L. (2026). Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 56(1), 98–118.

Wibowo, A. (2021). Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 287–301.

Wulandari, Y. (2025). Pemenuhan hak keperdataan anak luar perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM, 16(1), 23–41.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.